



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 57 tahun, Agama Islam Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx 1 No.17, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx 1, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, bukti tertulis dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 08 Agustus 2016 dengan Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Tli. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Bahwa pada tanggal 03 September 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 285/1X/1991/, tertanggal 07 September 1991;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxx 1, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian pindah di Perumahan Lembaga Pemasyarakatan di Kelurahan xxxxxxxx;

3. Bahwa pada tahun 2003, Penggugat dan Tergugat beli rumah di jalan xxxxxxxx 1, Kelurahan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dan pindah tinggal di rumah tersebut;

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama: a. xxxxxxxx, lahir pada tanggal 4 Januari 1992 (umur 24), b. xxxxxxxx, lahir pada tanggal 13 Juli 1993 (umur 23), c. xxxxxxxx, lahir pada tanggal 7 Januari 1996 (umur 20), d. xxxxxxxx, lahir pada tanggal 24 Juli 1998 (umur 18), e. xxxxxxxx, lahir pada tanggal 9 Juli 2003, (umur 13), dan kelima anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

6.-----

Bahwa Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa Tergugat sering pergi dengan perempuan lain yang bukan istrinya

(selingkuh) sampai sekarang;

8.-----

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sering

bertengkar;

9.-----

Bahwa selama Tergugat menjadi PNS sejak tahun 1994, Tergugat tidak pernah

memberikan gajinya kepada Penggugat sampai sekarang;

10.-----

Bahwa pada tahun 2013, Tergugat turun dari rumah dan pindah tempat tinggal di

rumah orang lain sampai sekarang;

11.-----

Bahwa Tergugat tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan kelima orang

anak Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah;

12.-----

Bahwa Penggugat menuntut biaya hidup kelima orang anak Penggugat sampai

mereka dewasa dan hidup mandiri, yang ditaksir setiap anak Rp. 300.000,- (tiga

ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga jumlah keseluruhan untuk biaya hidup 5 (lima)

orang anak setiap bulannya adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus

ribu rupiah) ;

13.-----

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, agar hak asuh anak

diberikan kepada Penggugat sampai mereka berumah tangga nanti;

14.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif dalam melakukan Perceraian diharuskan memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, untuk maksud tersebut Penggugat telah memperoleh Surat Keterangan Izin Perceraian yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri, Nomor: W21-U4/322/KP.01.2/IV/2016, tertanggal 19 April 2016, sedangkan Tergugat juga telah memperoleh surat keterangan dari atasannya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabupaten Tolitoli, Nomor 094/728/Bakesbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1. berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kulonprogo, terbukti bahwa Tergugat sebagai anggota POLRI telah mendapatkan surat keterangan untuk bercerai, oleh karenanya ketentuan Romawi II angka 3 Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil;

Bahwa, disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator **Arief Rahman, SH**, dan Mediator telah melakukan mediasi sebanyak dua kali yaitu tanggal 08 September 2016 dan 22 September 2016, yang dihadiri oleh kedua pihak sesuai dengan laporan mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diajukan Penggugat dalam poin 1 sampai poin 8, 13 dan 15 adalah benar ;
2. Bahwa, pada poin 9 tidak benar karena Tergugat masih tetap memberi uang belanja dan masih sering belanja kebutuhan dalam rumah;
3. Bahwa pada poin 10 benar, Tergugat turun dari rumah karena Tergugat diusir oleh Penggugat, bahkan pakaian Tergugat akan dibakar oleh Penggugat kalau jika tidak turun dari rumah ;
4. Bahwa pada poin 11 tidak benar kalau Tergugat tidak memperdulihkan kelima orang anak buktinya anak-anak masih Tergugat berikan biaya ;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada poin 12, Tergugat hanya bersedia memberikan biaya hidup kelima anak sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari gaji Tergugat, karena sisa gaji Tergugat sekarang tinggal Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa pada poin 14 Tergugat serahkan kepada anak-anak karena kelima anak sudah pada dewasa semua ;

Selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam poin 9 Tergugat tidak selamanya belanja, hanya kadang-

kadang saja belanja ;

2. Bahwa dalam poin 11 Tergugat hanya satu kali membeli beras ; selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan

duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat tetap memberi uang belanja kepada anak-anak. Dan pada

dasarnya Tergugat tetap pada jawaban semula ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dengan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi, dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa tahap jawab menjawab telah selesai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Nomor 285/IX/1991 tertanggal 3 September 1991, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan

aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS bulan Oktober 2016 atas nama Sarifudin, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen Pos yang selanjutnya di paraf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);

II. Saksi-saksi :

Para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena bertetangga dengan Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx, suami dari Penggugat ;

-----B

ahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, pada tahun 1991;

-----B

ahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama sampai berpisah tempat tinggal;

-----B

ahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

-----B

ahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa, saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai sekarang ;

-----B

ahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

-----B

ahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat sering keluar malam ;

-----B

ahwa, saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain;

-----B

ahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun yang lalu ;

-----B

ahwa, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;

-----B

ahwa, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi karena anak-anak;

-----B

ahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat, tapi bukan kepada Penggugat ;

-----B

ahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saksi dengan Penggugat sepupu tiga kali, dan saksi mengenal Tergugat yang bernama xxxxxxxx, suami dari Penggugat;

-----B
ahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 1991;

-----B
ahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama sampai berpisah tempat tinggal ;

-----B
ahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

-----B
ahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;

-----B
ahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat sering mencari cewek / Perempuan lain juga faktor ekonomi Penggugat tidak dinafkahi;

-----B
ahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat selalau mencari perempuan lain ;

-----B

ahwa, saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain ;

-----B

ahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun yang lalu ;

-----B

ahwa, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;

-----B

ahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masih ada komunikasi karena anak-anak ;

-----B

ahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat, tapi bukan Penggugat;

-----B

ahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat ;

1. Sur

at:

- Fotokopi Tabungan PNS Bank SULTENG bulan Oktober 2016 atas nama Sarifudin, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen Pos yang

selanjutnya di paraf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.1);

- Fotokopi Daftar Pembayaran dan Perincian gaji induk PNS bulan

Oktober 2016 atas nama xxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan

aslinya, dan ternyata sesuai aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen Pos

yang selanjutnya di paraf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.2);

- Fotokopi tunggakan Kredit Nasabah Bank BRI untuk instansi

Kantor Kesbang dan Linmas Tolitoli, bulan September 2016 atas nama

xxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai

aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen Pos yang selanjutnya di paraf

oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.3);

- Fotokopi Daftar dan Setoran Anggota KPRI Karya Dharma

Kabupaten Tolitoli, Unit Kerja Kesbang dan Linmas Tolitoli, bulan

September 2016 atas nama xxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan

aslinya, dan ternyata sesuai aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen Pos

yang selanjutnya di paraf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.4);

Bahwa kemudian Tergugat menyatakan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator **Arief Rahman, SH**, dan Mediator telah melakukan mediasi sebanyak dua kali yaitu tanggal 29 Februari 2016 dan tanggal 28 Maret 2016, yang dihadiri oleh kedua pihak sesuai dengan laporan mediator tertanggal 28 Maret 2016, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Tergugat selalu cemburu yang berlebihan terhadap teman kerja Penggugat, Tergugat memukul teman Penggugat pada saat ada acara syukuran di Jalan Baru, Kelurahan Baru, Tergugat tidak mau mencari kerja untuk menafkahi Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat sering menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama, xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxx, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 11/11/1/2007, tertanggal 11 Januari 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, yang merupakan Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Januari 2007, dan hingga kini

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai maka Penggugat dan Tergugat adalah mempunyai mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang bukan dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangannya dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 R. Bg., serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan pembuktian karena Tergugat tidak menghadirkan saksi sehingga Majelis hakim menilai Tergugat telah meninggalkan haknya untuk menguatkan jawabannya, maka Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi maka diantara kedua alat bukti tersebut terdapat kesesuaian dan saling mendukung serta sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari analisis kedua alat bukti tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-----B

ahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Januari 2007;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxx, umur 7 tahun, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

-----B

ahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang mereka sudah tidak rukun lagi;

-----B

ahwa, penyebabnya karena masalah ekonomi, dan Tergugat tidak punya pekerjaan, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

-----B

ahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih akhir tahun 2015 sampai sekarang, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

-----B

ahwa, keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, juga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS: al- Rum ayat 21).

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah maksud alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah dan Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena talak yang dijatuhkan oleh pengadilan maka sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talaknya adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah. oleh kami Muh. Syarif, SHI., sebagai Hakim Ketua, Arief Rahman, S.H., dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag., masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh Hasnawati, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan putusan tersebut dibaca oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
TTD

Arief Rahman, S.H
Hakim Anggota,

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Ketua Majelis,
TTD

Muh. Syarif, SHI

Panitera Pengganti,

Hasnawati, S. Ag

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000, |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000, |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp150.000, |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000, |
| 5. Biaya meterai | : Rp 6.000, |
| Jumlah | : Rp241.000, |

Hal. **18** dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.Tli



UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH WAKIL PANITERA

Usman Abu, S. Ag.

Hal. **19** dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 20 dari 17 hal. Putusan No.0061/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)